

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta guna menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dipandang perlu mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. bahwa demi kepastian dan keseragaman tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksud, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Plemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau disebut nama lain, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang selanjutnya disebut LPMD atau disebut nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
13. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintan Desa yang di bahas dan setuju bersma oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua Usaha ekonomi yang diusahakan dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok;
15. Lembaga keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu Lembaga yang bergerak dibidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat dan diusahakan serta dikelola terpisah dari peyelenggaraan pemerintahan desa;
16. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha milik pemerintahan desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan pemerintahan;
17. Komisaris adalah orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, yang ditunjuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan setempat berdasarkan musyawarah desa dan terdiri dari unsur Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
18. Direksi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa;
19. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman setandar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
20. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Peraturan Desa berjalan secara efektif sesuai tujuan penyusunan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BUMDes

Pasal 2

Maksud Pembentukan BUMDes adalah :

- (1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan perekonomian desa pada umumnya;
- (2) Memperoleh keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa;
- (3) Sebagai perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum atau belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- (4) Turut aktif memberikan sumbangan dan bantuan kepada masyarakat, pengusaha dan koperasi;

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes untuk :

- (1) Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
- (2) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber potensi yang ada serta pendapatan lainnya yang sah;
- (3) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan;
- (4) Mendorong tumbuh dan kembangannya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- (5) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa dan penanggulangan kemiskinan;
- (6) Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- (7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam pendirian BUMDes :

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman;
- c. Profesionalisme;
- d. Efisiensi;
- e. Transparansi;
- f. Akuntabilitas;
- g. Partisipasi;
- h. Demokrasi;

Pasal 5

Dalam operasionalisasi BUMDes berlaku Peraturan Daerah ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

BAB III
PEMBENTUKAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

- (1) BUMDes dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepaillitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.
- (3) BUMDes dibentuk jika Pemerintah Desa dan/atau masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal dari pemerintah desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Memiliki Unit usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian dari unit usaha BUMDes;
- (4) Unit Usaha Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah terdaftar di desa yang dibentuk **dengan Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan anggaran dasar.**

Pasal 7

- (1) BUMDes Ditetapkan Dengan Peraturan Desa Yang Bersangkutan Dengan Berpedoman Kepada Perundang-Undangan;
- (2) BUMDes Harus Berbadan Hukum;
- (3) Pengaturan Jenis Usaha Dan Pengelolaan BUMDes Diatur Dalam Peraturan Kepala Desa;
- (4) Jenis Usaha Sebagaimana Dimaksud Ayat (2), Dapat Berupa :
 - a. Jasa Keuangan : Dengan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Perkreditan;
 - b. Unit Usaha Lain : antara lain Listrik Desa, Telekomunikasi Desa, Angkutan Penyembrangan Sungai, Pengangkutan Pedesaan, Pengelolaan Balai Latihan Dan Keterampilan Ketenaga Kerja, Pengelolaan Buangan Sampah, RMU, tanah kas desa.

- c. Pasar : Pengelolaan Pasar Desa Dan Atau Pasar Tradisional, Penyaluran Sembilan Bahan Pokok, Pupuk dan bibit pertanian / perkebunan, pengelolaan tempat Pelelangan Ikan;
- d. Industri Kecil dan Kerajinan rumah tangga ;dan
- e. Kegiatan Perekonomian desa lainnya.

(5) BUMDes berkedudukan di Desa yang bersangkutan

Pasal 8

- (1) BUMDes dapat dikembangkan dan dikelola bersama oleh (2) dua desa atau lebih sebagai usaha patungan;
- (2) Dalam hal Pengembangan BUMDes dilakukan oleh dua Desa atau lebih, sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengembangannya diatur dalam Keputusan Bersama antar Desa yang bersangkutan;

Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar BUMDes diatur dalam Peraturan Desa tentang pembentukannya paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah desa berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya;
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMdes dapat dilakukan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (4) Prosedur dan Tata Cara pembentukan dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan selaku permodalan.

BAB IV MODAL

Pasal 11

- (1) Modal BUMDes bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDDes;
 - b. Tabungan masyarakat.
 - c. Bantuan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

- d. Pinjaman; dan/atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
- (2) Setiap penyertaan modal desa dalam rangka pendirian BUMDes yang dananya berasal dari APBDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - (3) Setiap penambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (2) baik berupa penambahan maupun pengurangan termasuk penambahan struktur kepemilikan modal desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal desa yang berasal dari tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal desa dalam rangka pendirian atau penyertaan modal kepada BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintahan Desa dan Masyarakat;
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Susunan Organisasi Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 11 terdiri:

- a. Komisaris (Penasehat);
- b. Direksi (Pelaksana Operasional);
- c. Kepala Unit Usaha.

Pasal 14

Komisaris sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa

Pasal 15

Bagian struktur Organisasi Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengurus

Pasal 16

Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha.

Paragraf 1

Komisaris

Pasal 17

1. Komisaris sebagaimana Penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban;
 - a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan Pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
2. Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisaris mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 18

- (1) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMDes dan ketentuan peraturan perundangan serta wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

Paragraf 2

Direksi dan Kepala Unit Usaha

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dan c bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik didalam maupun diluar pengadilan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi dan Kepala Unit Usaha harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perUndang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajiban.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi Kepala Unit Usaha dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;

Pasal 21

- (1) Anggota direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila;
 - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara BUMDes dan anggota direksi atau komisaris yang bersangkutan, atau;
 - b. anggota direksi atau komisaris yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (2) Pihak yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran dasar BUMDes.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan Kepala Unit Usaha dilakukan **oleh kepala desa dengan berpedoman pada Peraturan desa**;
- (2) Pengangkatan direksi dan Kepala Unit Usaha didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga desa yang memiliki jiwa usaha
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. pendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian visi dan misi.
- (5) Penyampaian Visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat didesa yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan (5) diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Bagi Calon anggota direksi dan kepala unit usaha yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi
- (2) Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib menyiapkan Rancangan Kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rancangan Kerja jangka panjang sebagaimana di maksud ayat (1) setelah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 26

- (1) Disamping wajib menyiapkan Rencana Kerja Jangka panjang Direksi dan Kepala unit wajib menyampaikan rencana anggaran tahunan BUMDes sebagai pejabaran dari rencana kerja jangka panjang.
- (2) Rancangan anggaran tahunan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, direksi dan kepala unit usaha wajib menyampaikan laporan tahunan kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota direksi, kepala unit usaha dan komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau kepala unit usaha atau komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang, rencana anggaran tahunan dan perhitungan tahunan BUMDes diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Anggota direksi dan kepala unit usaha dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota direksi atau kepala unit usaha pada BUMD, BUMSwasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintahan daerah;
- c. Anggota BPD, LPMD/perangkat desa; atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30

Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib memelihara rahasia rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMDes;

Pasal 31

Disamping tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan Pasal 29 Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas dan kewajiban lain sebagai berikut:

1. Tugas Direksi adalah:
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat ;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.
2. Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah:
 - a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - I. Laporan Keuangan unit usaha;
 - II. Progres Kegiatan dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan ditembuskan kepada Instansi Pembina;

Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu reambung/musyawarah desa.

BAB VI TAHUN ANGGARAN DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

Tahun anggaran BUMDEs menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 desember tahun berjalan

Pasal 33

Ketentuan besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 34

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes, dan akan mengakibatkan beban hutang, maka harus mendapatkan persetujuan Komisaris dan BPD.

2. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes, dan akan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus diberitahukan kepada Komisararis;

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa secara luas, sesuai Anggaran Desa dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Warga masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Disamping pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara berlanjut untuk dapat memberikan manfaat dan secara akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan, Direksi dan Kepala-kepala Unit Usaha menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa, BPD, masyarakat desa yang bersangkutan dan pihak ke-3 yang berkepentingan dengan BUMDes.
- (2) Tata cara dan Mekanisme penyampaian pertanggung jawaban **pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.**

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Ogan Ilir dan instansi lainya sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir wajib memfasilitasi secara teknis manajemen melalui pelatihan, pemdampingan dan monitoring serta evaluasi.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala BPMD dapat memfasilitasi kemitraan usaha dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh bank, koperasi dan masyarakat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perUndang-Undang yang lainnya;

- (2) Apabila Peraturan perUndang-Undangan yang mengatur status Badan Hukum BUMDes telah terbit, Peraturan Daerah ini akan disesuaikan;
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum lahirnya Peraturan perUndang-Undangan dimaksud.

BAB XI PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

- (2) Apabila Peraturan perUndang-Undangan yang mengatur status Badan Hukum BUMDes telah terbit, Peraturan Daerah ini akan disesuaikan;
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum lahirnya Peraturan perUndang-Undangan dimaksud.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 28 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

ACHMAD NAHROWI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd.

BAIHAKI, SH, M. Si

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19560920 198003 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

I.

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diberbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka terbentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga membawa perubahan makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Sesuai prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di desa maka peraturan perUndang-Undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut maka Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Berangkat dari hal tersebut maka untuk keseragaman dan kepastian hukum pembentukan BUMDes, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara pembedakan dan Pengelolaa BUMDes

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pemberdayaan; memiliki makna bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;

Huruf b

Keberagaman; memiliki makna bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

Huruf c

Profesionalisme; memiliki makna bahwa BUMDes harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan manajemen bisnis modern.

Huruf d

Efisiensi; memiliki makna bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan biaya yang kecil dan hasil yang maksimal.

Huruf e

Transparansi; memiliki makna bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara terbuka, dan dapat dipantau serta dimonitor secara langsung oleh masyarakat.

Huruf f

Akuntabilitas; memiliki makna bahwa setiap pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Huruf g

Partisipasi; memiliki makna bahwa pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes

Huruf h

Demokrasi; memiliki makna bahwa mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf b

Kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif adalah kegiatan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh dan untuk masyarakat seperti : UED-SP dan Lembaga sejenis yang ada didesa bersangkutan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintahan desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usakha ekonmi desa simpan pinjam, desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).

Dengan belum diterbitkannya Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur Status Badan Hukum BUMDes dimaksud maka dalam operasionalisasinya, BUMDes harus memiliki ijin usaha sesuai bidang usahanya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud Instansi lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinans Perkebunan Kabupaten Ogan Ilir

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR:

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : TAHUN 2010

**TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes)**



BUPATI OGAN ILIR,

.....

